

Analisis Barter Dalam Islam Pada Praktik Wisata Kebun Jeruk Desa Jrambe Dlanggu – Mojokerto

Fatma Latifatul Umdah¹, Sri Wigati²

Abstrak

Barter merupakan transaksi di mana dua pihak bertukar hak antara dua jenis barang yang berbeda atau jenis yang sama dengan menggunakan barang tanpa perantara uang sehingga saling menggunakan barang yang masing-masing telah dimiliki. Salah satu daerah di mana sistem barter ini masih dipraktikkan adalah di Desa Jrambe Dlanggu - Mojokerto dimana pada wisata kebun tersebut jeruk matang dapat ditukar dengan jeruk setengah matang, tetapi praktik barter menciptakan segala macam ketidakadilan dalam hal kualitas, harga, hingga penyerahannya. Sehingga dari adanya hal tersebut memunculkan terkait bagaimana adanya konsep barter menurut Islam, bagaimana adanya praktik barter wisata kebun jeruk Desa Jrambe Dlanggu - Mojokerto dan bagaimana praktik barter jeruk Desa Jrambe Dlanggu - Mojokerto dianalisis dalam perdagangan barter Islam. Sehingga pendekatan ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data dari studi lapangan yang dipakai, serta dalam pengumpulan datanya menggunakan, observasi atau pengamatan, wawancara, serta studi literatur. Sehingga hasil dari adanya penelitian ini bahwasannya 1. Dari segi rukun dan syarat pertukaran, barter ini ternyata belum memenuhi sepenuhnya adanya satu rukun dan syarat yang masih belum sesuai yakni rukun ma'qud alaih (objek akad); 2. Dari hadits tukar atau barter ini belum sepenuhnya terpenuhi karena kualitas serta kuantinya belum dapat diketahui dengan langsung sehingga nantinya dapat memicu akan ke-ghararan dan waktu penyerahannyapun tidak secara langsung pada saat transaksi tersebut dilakukan di tempat.

Kata Kunci: Barter; Islam; Wisata Kebun Jeruk

Abstract

Barter is a transaction in which two parties exchange rights between two different types of goods or the same type using goods without a money intermediary so that they mutually use the goods that each has owned. One of the areas where this barter system is still practiced is in Jrambe Village, Dlanggu District - Mojokerto where ripe oranges can be exchanged for half-ripe oranges, but the practice of bartering creates all kinds of injustice in terms of quality, price, and delivery. So that from this it raises related to how the concept of exchange (barter) according to Islam, how the practice of bartering for orange groves in Jrambe Village, Dlanggu District - Mojokerto and how the practice of bartering for oranges in Jrambe Village, Dlanggu District - Mojokerto is analyzed in Islamic barter trade. So that a

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, Email: 08010421013@student.uinsby.ac.id

² UIN Sunan Ampel Surabaya, Email: sriwigati@uinsby.ac.id

qualitative method approach was used in this study with the type of data from field studies used, as well as in data collection using observation or observations, interviews, and literature studies. So that the results of this research show that 1. In terms of pillars and terms of exchange, this barter has apparently not fully fulfilled the existence of pillars and conditions that are still not appropriate, namely the pillars of ma'qud alaih (contract object); 2. From the hadith, this exchange or barter has not been fully fulfilled because the quality and quantity cannot be known directly so that later it can trigger ghararan and the delivery time is not direct when the transaction is carried out on the spot.

Keywords: *Barter, Islamic, Orange Garden Tour*

PENDAHULUAN

Terdapat 2 aspek dalam kehidupan manusia diantaranya, ibadah dan mu'amalah dimana teori pertukaran merupakan pilar dasar dalam suatu transaksi muamalah. Dalam adanya transaksi dengan teori tersebut ada berbagai jenis transaksi dimana telah diterapkannya jenis transaksi tersebut di lingkungan masyarakat, seperti dilakukannya transaksi tersebut secara *face to face* (tatap muka) serta juga bisa melalui jaringan media yang lebih dikenal secara online. Dan dari adanya jenis transaksi tersebut ternyata dalam kehidupan sekarang masih terdapatnya sistem pertukaran (barter), sehingga dalam adanya sistem pertukaran tersebut telah berjalan hingga sekarang pada daerah kawasan Mojokerto yang tepatnya di Desa Jrambe Dlanggu - Mojokerto dimana jeruk matang ditukar dengan jeruk setengah matang, alasan warga melakukan hal tersebut karena jauhnya jarak dan biaya ke pasar untuk membeli jeruk matang, jadi mereka memanfaatkan hasil dari perkebunan jeruk yang setengah matang dengan yang matang tersebut pada distributor. Namun dalam hal transaksi tersebut menimbulkan ketidakadilan sebab harga dari jeruk yang setengah matang itu dengan yang matang jauh lebih mahal, sehingga kalau yang setengah matang dipasaran ini harganya tergantung pada harga distributor, begitu juga ukurannya, harga jeruk yang kecil 5 ribu per kilonya, harga jeruk yang sedang 10 ribu per kilonya, dan harga jeruk yang besar 15.000/kg, sedangkan harga pasar jeruk matang tidak tergantung ukurannya, harganya sekitar 13 ribu per kilonya. Kemudian barter antara jeruk matang dan setengah matang ini berbeda kualitas maupun waktu dalam penyerahannya, karena yang setengah matang ini buahnya masih dipohon dan belum dipetik dan bisanya para distributor memetikinya langsung dikebun tersebut.

Dalam Islam pertukaran itu diperbolehkan terutama barang yang jenisnya sama tetapi dengan persyaratan harus sama antara jumlahnya, mutunya, serta waktu dalam penyerahannya, sehingga berdasarkan dari adanya hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitiannya dengan berjudul “ANALISIS BARTER DALAM ISLAM PADA PRAKTIK WISATA KEBUN JERUK DESA JRAMBE DLANGGU – MOJOKERTO.”

LANDASAN TEORITIS

Menurut bahasa berarti bertukar atau berganti (mubadalah) yang diambil dari kata ‘tukar’(mu’awadhat), yakni mengganti sesuatu itu dengan adanya sesuatu yang lain ataupun memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Jadi aktivitas pertukaran suatu harta maupun asset lain baik secara real asset ataupun non-real asset merupakan istilah dari al mu’awadhat.

Pertukaran menjadi inti permasalahan pada perekonomian saat ini dimana mengatur serta menyelesaikan suatu masalah baik pemakaian ataupun produksi dan sistem ini sangat diperlukannya dalam suatu kehidupan khususnya dalam kehidupan modern sekarang ini, karena semua kebutuhan hidup tidak akan dapat diproduksi oleh individualis. Dengan melalui pertukaran setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas oleh sebab itu setiap orang harus bisa menjadi ahli dalam bidangnya tersebut. Jika setiap kebutuhan diproduksi oleh setiap orang, maka bentuk tukar menukar tidak akan ada lagi, namun keinginan seseorang telah berkembang dengan adanya kehidupan modern saat ini sehingga tidak akan mungkin dapat diproduksi oleh individualis. Pertukaran antara barang dengan barang yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

Kepemilikan pertukaran antara 2 barang yang jenisnya beda dalam transaksi disebut barter. Pendapat dari beberapa kalangan dengan beralasan menyatakan bahwasannya barter sebaiknya tidak dilakukan dikarenakan dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak terkait adanya harga maupun kualitas barang yang di tukarkan. Dalam transaksi barter kesempatan harus diberikan agar dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai harga atas barang yang dibutuhkan terhadap seseorang yang hendak melakukannya.

Berdasarkan hal di atas, bahwasannya transaksi tukar menukar tidak bertentangan dengan hukum islam serta dapat dilakukan juga. Namun demikian diperlukan kejelasan terutama terkait informasi harga serta spesifikasi barang tersebut.

Mal (harta) kerap disebut dalam fiqh sebagai objek atau barang. Objek pertukaran dalam islam dibagi menjadi 3 diantaranya:

1. Pertukaran barang dengan barang - *real asset* ('*Ayn*) dengan *real asset* ('*Ayn*);
2. Pertukaran barang dengan uang - *real asset* ('*Ayn*) dengan *financial asset* (*Dayn*);
3. Pertukaran uang dengan uang - *financial asset* (*Dayn*) dengan *financial asset* (*Dayn*);

Segala perbuatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai pertukaran, entah dalam kegiatan transaksi jual beli atau lainnya. Sebab untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya setiap manusia terkadang tidak dapat hidup secara individualis. Rukun dan syarat dalam kegiatan pertukaran hampir dikatakan sama dengan jual beli karena tukar menukar kata lain dari jual beli.

Dapat didefinisikan sebagai memindahkan barang pribadi dengan ganti barang yang baru. Dengan adanya kegiatan pertukaran barang maka sangat penting sekali untuk mengetahui rukun dan syarat dalam kegiatan pertukaran barang agar kita selalu sesuai dengan aturan dan mengikuti cara yang benar. Menurut fuqaha hanafiyah, *ijab* dan *qabul* (*sighat*) merupakan rukun yang sangat penting dan harus dipenuhi dalam transaksi pertukaran. Rukun dan syarat dalam pertukaran yakni sebagai berikut:

- 1) Pelaku yang berakad ('*Aqid*) atau yang disebut dengan penjual (*ba'i*). Dan seorang pembeli atau yang disebut dengan *musytari*'. Pelaku disini memiliki ketentuan atau syarat yakni;
 - a. Baligh (dewasa);
 - b. Berakal (tidak mengalami gangguan jiwa) dan mengerti tentang hukum;
 - c. Beragama islam;
 - d. Tidak sedang dalam tekanan (paksaan) dan kerelaan.
- 2) Barang yang digunakan dipertukarkan (*ma'qud 'alaih*). Syarat barang yang dimaksud yakni:
 - a. Barang yang akan ditukar harus suci (tidak dalam keadaan najis ataupun kotor);

- b. Memiliki manfaat positif serta dapat diserahkan terimakan oleh kedua belah pihak;
 - c. Dibuktikan dengan jelas oleh para pihak;
 - d. Memiliki ukuran dan kualitas yang sama jika barang tersebut tergolong jenis yang serupa.
- 3) *Shigat* (ijab dan qabul) merupakan perkataan, pernyataan, maupun kesepakatan ketika menjalankan sebuah transaksi dalam sebuah pertukaran maupun transaksi lainnya. Dalam *sighat* syarat yang harus dipenuhi yakni:
- a. Terdapatnya kesepakatan antara 2 belah pihak dalam melakukan *sighat*;
 - b. Tidak boleh terputusnya *sighat*;
 - c. Jelas dan lengkapnya pernyataan maupun perkataan dalam ijab dan qabul agar tidak menimbulkan pemahaman lain;
 - d. Tidak terpisahnya antara penjual dan pembeli, dalam artian pembeli tersebut hanya diam ketika penjual mengucapkan ijab dan sebaliknya.

Klasifikasi pertukaran dalam Islam diantaranya pertukaran yang dianjurkan untuk dilakukan dan pertukaran yang dilarang dalam Islam, diantaranya:

1. Pertukaran yang dianjurkan untuk dilakukan

Telah dijelaskannya dalam al-qur'an bahwasannya segala perbuatan yang mendapatkan harta secara tidak halal itu dilarang. Maka dari itu ketika melakukan pertukaran atau barter harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat islam karena jika tidak mematuhi syariat maka dapat mengandung riba, dll. Berbagai macam ayat yang terdapat pada al-qur'an yang menjelaskan tentang berperilaku adil dalam tukar maupun jual beli seperti contoh tidak mengurangi jumlah timbangan, tidak menipu harga barang, dll. Berikut terdapat pula hadits yang menjelaskan tentang pertukaran yang diperbolehkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَرِ بَرْنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ جُنْدَانَا ثَمَرُ زَيْدٍ فَبِيعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ الثَّمَرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

Artinya: “*Dari Abu Sa’id Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, dia berkata , Bilal datang kepada Rasulullah SAW sambil menyerahkan kurma Barney. Lalu Nabi SAW bertanya, ‘Dari nama engkau mendapatkan kurma ini?’ Bilal menjawab, ‘Tadinya kami mempunyai kurma yang rendah mutunya 0, lalu menjual sebagian darinya 2 sha’ dengan 1 sha’ (yang bagus)’*”, Rasulullah SAW, *‘Ini merupakan riba, jangan kau melakukannya, namun jika kau ingin membeli, jual kurma itu yang mutunya rendah dengan penjualan lain agar mendapatkan kurma yang lebih bagus mutunya’*”. (HR. BukhariMuslim)

Hadits tersebut mendeskripsikan bahwa jika melakukan penukaran dengan barang yang memiliki jenis yang sama maka harus ditukar dengan jumlah kadar dan kualitas yang sama pula, dan barang itu harus diberikan pada saat transaksi sedang berlangsung.

2. Pertukaran yang dilarang dalam Islam

- 1) *Riba* (bunga);
- 2) *Gharar* atau *Taghrar*;
- 3) *Tadlis*;
- 4) *Ghabn* (Melakukan penipuan terhadap harga barang);
- 5) *Maisir* (Judi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Barter merupakan transaksi di mana dua pihak bertukar hak antara dua jenis barang yang berbeda atau jenis yang sama dengan menggunakan barang tanpa perantara uang sehingga saling menggunakan barang yang masing-masing telah dimiliki. Salah satu daerah di mana sistem barter ini masih dipraktikkan adalah di Desa Jrambe Dlanggu - Mojokerto dimana jeruk yang matang ditukar dengan yang setengah matang, tetapi dalam praktik pertukaran ini mengakibatkan ketidakadilan teruntuk konsumen karena harga dari jeruk yang setengah matang jauh lebih mahal dibandingkan yang matang yakni apabila dijual oleh distributor ke pasar harganya tergantung ukuran, jadi kalau jeruk yang kecil harganya 5 ribu per kilonya, jeruk yang sedang harganya 10 ribu per kilonya, dan jeruk yang besar harganya 15 ribu per kilonya. Sedangkan harga dipasaran jeruk yang matang tidak berpengaruh pada ukuran dan harganya dikisarkan 13 ribu per kilonya. Kemudian kualitas jeruk matang dengan jeruk setengah matang berbeda kualitasnya dan penyerahannya pun

tidak dilakukan pada saat transaksi barter berlangsung sebab masih beradanya jeruk setengah matang tersebut di pohon. Sepertihalnya penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwasannya untuk mengetahui apakah transaksi dari adanya pertukaran tersebut sesuai atau tidaknya, peneliti akan menganalisisnya melalui berbagai acuan teori yang telah ditetapkan juga dalam agama, diantaranya:

Dari segi rukun serta syaratnya tukar belum sepenuhnya terpenuhi sebab terdapat adanya satu rukun serta syaratnya tukar yang belum bersesuaiannya dengan konsep tukar barter pada Islam, yakni rukun objek yang digunakan (*ma'qud alaih*) salah satunya kondisi ini yang menyebabkan tidak sesuainya dengan praktek barter pada Desa Jrambe Dlanggu – Mojokerto. Diantara syarat tersebut diisyaratkan bahwasanya barang yang diperjanjikan harus ada di tangan, kemudian dapat diserahkan terimakan juga serta dapat dilihat dengan jelas, baik itu sifatnya, bentuknya, dzatnya, maupun harganya agar nantinya tidak mengecewakan kedua belah pihak. Namun yang terjadi dalam Desa Jrambe Dlanggu – Mojokerto ketika terjadinya transaksi pertukaran jeruk yang setengah matang ini ternyata masih di pohonnya kemudian yang matang itu dari distributor yang nantinya akan diserahkan pada konsumen saat terjadinya akad perjanjian pertukaran dan ternyata barang yang ditukar ini belum dapat diketahui dengan langsung sebab bagi yang setengah matang tersebut masih ada dipohonnya. Namun syarat lainnya sudah terpenuhi, seperti barang yang dipertukarkan itu suci dan terdapatnya *'aqid* atau pelaku yang berakad dalam transaksi pertukaran tersebut.

Al-Qur'an menekankan dan juga menjelaskan bahwasannya berdagang maupun transaksi pertukaran itu halal tetapi harus ada kejujuran serta keadilan didalamnya, seperti kejujuran dalam menimbang dan menakar, kejujuran dalam menetapkan harga, serta kejujuran dalam memenuhi janji. Karena dalam prinsipnya Islam memperbolehkan adanya barter, tetapi jika dalam penerapannya tidak memenuhi ketentuan syariat islam maka transaksi tersebut akan mengandung adanya unsur riba, seperti yang tertulis dalam hadits 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا
بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْبَا كَيْفَ شِئْنُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”. (HR. Muslim)

Dalam islam telah dijelaskan terkait adanya tukar menukar (barter) yang telah dijelaskan dari adanya hadits diatas, diantaranya:

- a. Ketentuan barter dalam hadits tersebut telah menjelaskan bahwasannya barang yang sama jenis maupun illatnya, seperti emas, perak, kurma, garam, gandum itu dilarang dalam agama, dengan pengecualian barang tersebut telah memenuhi beberapa syarat, seperti kualitas dan kuantinya sama, kemudian dilakukan secara tunai, dan diserahkan dalam satu tempat yang telah dijadikan transaksi tersebut secara berlangsung.
- b. Pertukaran antara barang yang telah disebutkan diatas tersebut jika beda jenis serta ilatnya maka hukumnya akan sah, tetapi harus dengan dilakukannya secara tunai, seperti 1 gr emas ditukarkan 17,75 gr perak.
- c. Transaksi antara barang yang telah disebutkan diatas tersebut jika beda jenis serta ilatnya maka sah, dan tanpa adanya syarat kesamaan dan tunai, seperti 1 gr emas ditukarkan kurma 10 gr.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Islam membolehkan penukaran barang yang berbeda jenis, tetapi tidak memperbolehkan penukaran barang yang sejenis kecuali jika memenuhi syarat jumlah, mutu dan waktu penyerahan yang sama. Tetapi faktanya masih belum sesuai dengan syariat yang terjadi pada Desa Jrambe Dlanggu – Mojokerto ini karena disebabkan hanya 1 syarat yang belum tercapai, yakni ketika terjadinya transaksi pertukaran jeruk yang setengah matang tersebut ternyata masih di pohonnya kemudian yang matang itu dari distributor yang nantinya akan diserahkan pada konsumen saat terjadinya akad perjanjian pertukaran dan ternyata barang yang ditukar ini belum

dapat diketahui dengan langsung sebab bagi yang setengah matang tersebut masih ada dipohonnya.

PENUTUP

Berdasarkan temuan yang diinterpretasikan oleh penulis, sehingga dapat menyimpulkan diantaranya:

1. Pertukaran *real asset* ('*Ayn*) dengan *real asset* ('*Ayn*) terkadang dalam melakukan pertukaran terdapat barang yang memiliki jenis yang berbeda dan terkadang terdapat juga yang memiliki jenis yang sama. Sehingga pertukaran dalam bentuk barang ini dikelompokkan menjadi dua, yakni; *pertama*, berbeda jenis. Sehingga dalam pertukaran tersebut apabila jenis barangnya beda maka diperbolehkan (tidak masalah), contohnya upah gaji dibayar dengan beberapa kilo gula dan terigu. *Kedua*, barang yang memiliki jenis sama. Dalam fiqh, terdapat perbedaan antara *real asset* yang nilai mutunya dapat dilihat dengan *non-real asset* yang nilai mutunya tidak dapat dibedakan. Seperti tukar sapi dengan sapi, ayam dengan ayam, diperbolehkan karena nilai mutunya dapat diketahui secara kasat mata. Sedangkan pertukaran jeruk dengan jeruk, salak dengan salak tidak diperbolehkan karena tidak dapat dibedakan nilai mutunya secara kasat mata.
2. Praktik pertukaran barter yang dilakukan di Desa Jrambe Dlanggu - Mojokerto ialah menukarkan jeruk yang matang dengan jeruk yang setengah matang dimana dalam transaksi tersebut harganya jauh berbeda antara jeruk setengah matang dengan jeruk yang matang, dan juga berbeda akan kualitasnya karena masih belum diketahui akan buah tersebut, kemudian waktu penyerahannya juga tidak dilakukan secara langsung pada saat transaksi itu berlangsung karena disebabkan jeruk tersebut masih dipohon.
3. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya praktik pertukaran pada wisata kebun jeruk Desa Jrambe Dlanggu - Mojokerto ini masih belum terpenuhinya dari segi segi rukun serta syaratnya tukar belum sepenuhnya terpenuhi sebab terdapat adanya satu rukun serta syaratnya tukar yang belum bersesuaiannya dengan konsep tukar barter pada Islam, yakni rukun objek yang digunakan (*ma'qud alaih*) salah satunya kondisi ini yang menyebabkan tidak sesuai dengan praktek barter pada

Desa Jrambe Dlanggu – Mojokerto. Diantara syarat tersebut diisyaratkan bahwasanya barang yang diperjanjikan harus ada di tangan, kemudian dapat diserahkan terimakan juga serta dapat dilihat dengan jelas, baik itu sifatnya, bentuknya, dzatnya, maupun harganya agar nantinya tidak mengecewakan kedua belah pihak. Namun yang terjadi dalam Desa Jrambe Dlanggu – Mojokerto ketika terjadinya transaksi pertukaran jeruk yang setengah matang ini ternyata masih di pohonnya kemudian yang matang itu dari distributor yang nantinya akan diserahkan pada konsumen saat terjadinya akad perjanjian pertukaran dan ternyata barang yang ditukar ini belum dapat diketahui dengan langsung sebab bagi yang setengah matang tersebut masih ada dipohonnya. Namun syarat lainnya sudah terpenuhi, seperti barang yang dipertukarkan itu suci dan terdapatnya *'aqid* atau pelaku yang berakad dalam transaksi pertukaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Affan, M. (2019). Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Islam. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*.
- Arifin, N. (2019). Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.
- Assa'alimah, N. (2021). Teori Pertukaran (Natural Certainty Contract) Dan Teori Percampuran (Natural Uncertainty Contracts). *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakam, A. (2021). Pertukaran Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Landasan Filosofis Etis). *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.
- Riyadi, S. (2021). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6.
- Sahroni, O. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Taufiq. (2016). Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15.
- Tsabit, A. (2018). Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 1.